



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kelurahan Air Itam Pangkalpinang 33148 ☎ (0717) 439325-327 Fax. (0717) 439324

Pangkalpinang, 30 November 2018

Kepada
Yth. Asisten Sekretaris Daerah / Staf Ahli /
Sekretaris DPRD / Sekretaris KPU
/Kepala Badan /Dinas /Biro/Satuan
/Inspektur/ Direktur di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung

di
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 800/34793/PKIK - BKPSDMD/2019

TENTANG
PELAKSANAAN HARI-HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2019

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 617 Tahun 2018, Nomor : 262 Tahun 2018, dan Nomor : 16 Tahun 2018 Tanggal 02 November 2018, tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2019, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Hari Libur Nasional Tahun 2019 dan Cuti Bersama Tahun 2019
 - a. Hari Libur Nasional Tahun 2019

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	1 Januari	Selasa	Tahun Baru 2019 Masehi
2.	5 Februari	Selasa	Tahun Baru Imlek 2570 Kongzili
3.	7 Maret	Kamis	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1941
4.	3 April	Rabu	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
5.	19 April	Jumat	Wafat Isa Al-Masih
6.	1 Mei	Rabu	Hari Buruh Internasional
7.	19 Mei	Minggu	Hari Raya Waisak 2563
8.	30 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9.	1 Juni	Sabtu	Hari Lahir Pancasila
10.	5 - 6 Juni	Rabu dan Kamis	Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah
11.	11 Agustus	Minggu	Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriyah
12.	17 Agustus	Sabtu	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
13.	1 September	Minggu	Tahun Baru Islam 1441 Hijriyah
14.	9 November	Sabtu	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Rabu	Hari Raya Natal

- b. Cuti Bersama Tahun 2019

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	3, 4 dan 7 Juni	Senin, Selasa dan Jumat	Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah
2.	24 Desember	Selasa	Hari Raya Natal

2. Pelaksanaan cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan PNS dan CPNS, maka hak cuti tahunan PNS dan CPNS tahun 2019 sebanyak 12 (dua belas) hari dapat diambil sewaktu-waktu pada tahun 2019.
3. Bagi Perangkat Daerah dan unit kerja yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, diharapkan agar pimpinan unit kerja untuk mengatur penugasan pegawai pada hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
4. Untuk lebih meningkatkan disiplin pegawai, setiap pimpinan Perangkat Daerah atau unit kerja diharapkan untuk melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama di lingkungannya masing-masing, dan apabila ada PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas setelah melaksanakan cuti bersama hendaknya mengambil langkah-langkah peningkatan disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SEKRETARIS DAERAH



Dr. YAN MEGAWANDI, SH. M.Si
Pembina Utama
NIP. 19640130 198811 1 001

Tembusan :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan) ;
2. Ketua DPRD Kepulauan Bangka Belitung